

BAB IV

PENUTUP

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan penyelenggara jaminan sosial yang melindungi pekerja baik formal maupun non formal. Dalam penyelenggara kegiatannya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program utama, yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun, serta ada satu tambahan program yaitu Jasa Konstruksi.

Sesuai visi BPJS Ketenagakerjaan, yang memberikan pelayanan yang unggul diperlukan aset , khususnya aset tetap dalam memberikan pelayanan yang optimal. Berdasarkan hasil pembahasan bab sebelumnya, terdapat beberapa poin penting, yaitu :

1. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan sebagai penyediaan jasa dan untuk memberikan manfaat serta layanan yang digunakan dalam kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dan memiliki manfaat lebih dari satu tahun, meliputi aset tetap kapitalisasi (umur manfaat lebih dari satu tahun dan harga perolehannya Rp 2.000.000,00 ke atas) dan aset tetap non kapitalisasi (umur manfaatnya satu tahun dan harga perolehannya di bawah RP 2.000.000,00).
2. Aset tetap pada BPJS Ketenagakerjaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tanah dan aset lain selain tanah (gedung kantor, rumah jabatan, bangunan lain, kendaraan dinas, peralatan kantor, peralatan komputer, dan peralatan lain).

3. Adapun untuk pengadaan aset tetap, BPJS Ketenagakerjaan menerapkan lima metode pengadaan, yaitu penunjukan langsung, pembelian langsung, pemilihan langsung, pelelangan, dan swakelola.
4. Dalam pelaksanaannya, semua metode pengadaan tersebut sudah pernah di laksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jateng & DIY.
5. Metode pengadaan yang paling sering digunakan adalah Pembelian Langsung yang memiliki nilai perolehan sampai dengan Rp 250.000.000,00 dan Penunjukan Langsung yang memiliki nilai perolehan sampai dengan Rp 500.000.000,00 atau memenuhi syarat dan ketentuan penetapan metode pengadaan dengan kajian.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Prosedur yang dilakukan sudah baik dan terarah.
2. Dokumen yang digunakan pun sudah sesuai dan terinci dengan baik, sehingga alur dari proses awal hingga selesai dapat terlaksana dengan baik dan mengantisipasi kecurangan yang dapat terjadi.
3. Pemisahan fungsi dalam proses pengadaan masih menjadi satu, belum dibuat pemisahan fungsi-fungsi yang harus dipisah.

Dengan demikian, atas adanya pengadaan aset tetap yang terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien, pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan juga dapat berjalan dengan optimal dan terpenuhinya tanggungjawab yang dipegang sebagaimana mestinya.